



**PELAKSANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SENI TARI TOPENG
IRENG (TINJAUAN TERHADAP UPAYA DAN PERAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG)
SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
VIVIN ANGGRAINI
17.0201.0080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)**” disusun oleh Vivin Angraini (NPM. 17.0201.0080) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022


Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIDN. 0003106711


Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)**" disusun oleh Vivin Angraini (NPM. 17.0201.0080), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022



Pengaji Utama

Puji Sulistyaningsih, SH., MH

NIDN. 0630046201

Pembimbing I

Pembimbing II

A blue ink signature of Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIDN. 0003106711

A blue ink signature of Chrisna Bagus Edhita Praja.

Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivin Anggraini

NIM : 17.0201.0080

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 10 Februari 2021

Yang menyatakan,



Vivin Anggraini
NPM. 17.0201.0080

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivin Anggraini
NIM : 17.0201.0080
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



Vivin Anggraini

NPM. 17.0201.0080

ABSTRAK

Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di Kabupaten Magelang terdapat kesenian tari tradisional topeng ireng, perkembangan seni Topeng Ireng saat ini sangat beragam, mulai dari lagu hingga irama dan kostumnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan penelitian *field research* (lapangan). Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diambil secara primer yaitu melalui wawancara, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa mewajibkan setiap kebudayaan yang telah dilakukan pengesahan akan dilakukannya publikasi kebudayaan tersebut baik di dalam negeri maupun luar negeri, media yang digunakan dalam publikasi kebudayaan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya memajukan kebudayaan seni tari topeng ireng belum berjalan dengan baik. Dalam upaya pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di Kabupaten Magelang, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya dapat segera memperbaiki hal tersebut dengan membuat sebuah media publikasi baik itu website, instagram maupun media sosial online lainnya.

Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Berdasarkan faktor hukum dan faktor penegakan hukum belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam implementasi faktor hukum dan penegakan hukum dimana masih banyaknya kesenian tari topeng ireng yang belum melakukan pendataan kembali oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Tari Topeng Ireng, Karya Cipta Tari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SENI TARI TOPENG IRENG (TINJAUAN TERHADAP UPAYA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG)**”.

Selama menyusun dan menyelesaikan skripsi, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun berkat bantuan, bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada Allah SWT, maupun ungkapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Lilik Adriyani,S.E., M,Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H., M.Hum selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum dan Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Reviewer.

6. Seluruh Dosen dan Staff Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa yang tak hentinya menjadi motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan tugas akhir skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang berjuang bersama dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan segala keterbatasan, kekurangan dalam penyusunan. Penulis memohon maaf dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua dan untuk mendorong penelitian-penelitian baru selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, 10 Februari 2022

Penulis

Vivin Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSATAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori	17
A. Teori Efektivitas Hukum	17
B. Teori Peran	19
C. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	20
D. Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon	24
E. Pemajuan Kebudayaan Berdasarkan UU No 5 Tahun 2017	26
F. Asas, Objek dan Tujuan Pemajuan Kebudayaan.....	27
G. Budaya Meningkatkan Kesejahteraan	30
2.3 Landasan Konseptual.....	33
2.4 Kerangka Berfikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Metode Penelitann	60
1. Pendekatan Penetian.....	60

2. Jenis Penelitian	61
3. Fokus Penelitian	62
4. Lokasi Penelitian	62
5. Jenis dan sumber data.....	62
6. Teknik Pengambilan Data	63
7. Analisis Data	64
3.2 Sistematika Penulisan Skripsi.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	68
4.2 Upaya Dan Peran Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng	74
4.3 Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang	83
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tarian mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri, dimana terdapat lebih dari 3000 tarian asli Indonesia. Beberapa tradisi seni tari seperti tarian Bali, tarian Jawa, tarian Sunda, tarian Minangkabau, tarian Palembang, tarian Melayu, tarian Aceh, dan masih banyak lagi adalah seni tari yang berkembang sejak dahulu kala, meskipun demikian tari ini tetap dikembangkan hingga kini. Bahkan sudah banyak seni pertunjukan tradisional Indonesia yang memukau dunia dan kemudian menjadi wisata seni yang bernilai tinggi. Seni tari tradisional merupakan salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri di mata dunia.

Anthony Shay dalam (Endang Ratih E.W, 2001) mengemukakan pandangannya tentang fungsi 6 kategori fungsi ragam seni tari yaitu tari sebagai refleksi dan validasi organisasi sekuler, tari sebagai alat untuk upacara keagamaan maupun aktivitas sekuler, tari sebagai aktivitas kreatif, tari sebagai ungkapan kebebasan rasa, tari sebagai ungkapan keindahan ataupun aktivitas keindahan sendiri, tari sebagai refleksi dari pola perekonomian.

Hingga saat ini, kesepakatan dalam hukum internasional terkait warisan budaya khususnya seni tari dilakukan oleh PBB melalui UNESCO. Upaya ini

dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara dalam hal klaim kebudayaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 piagam PBB yaitu mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. UNESCO melalui *World Heritage Centre* (WHC) telah melakukan upaya inventarisasi dan dokumentasi terhadap kebudayaan dari Indonesia. Upaya perlindungan preventif dilakukan dengan inventarisasi dan dokumentasi diperlukan untuk mencegah budaya-budaya milik Indonesia, agar tidak diakui dan dimanfaatkan tanpa izin oleh negara lain. Hingga saat ini kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO ada 19.

Terhadap perlindungan kekayaan budaya tradisional khususnya yang tidak berwujud juga telah disepakati oleh UNESCO sejak 2001 dengan mengadakan survei yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mencapai kesepakatan mengenai cakupan *World Intangible Cultural Heritage* dan diresmikan 2003 dalam bentuk Konvensi yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*. Beberapa konvensi UNESCO untuk melindungi warisan budaya tidak berwujud antara lain:

- 1) Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*) 1952, revisi 1971.
- 2) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tidak Benda (*Convention for Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*) 2003.
- 3) Konvensi Mengenai Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (*Convention on The Protection of The Diversity of Cultural Expressions*) 2005.

Adapun, warisan-warisan berupa cagar budaya Indonesia yang diakui UNESCO antara lain Kompleks Candi Borobudur (1991), Kompleks Candi Prambanan. (1991), Situs Manusia Purba Sangiran (1996), Subak sebagai Lanskap Budaya Bali (2012). Selanjutnya, warisan budaya tak benda (*intangible culture*), yakni wayang (2003), keris (2005), batik (2009), angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken (2012), Gamelan (2014), Sekaten (2014), Lumpia (2014) dan Tiga Genre Tradisi Tari Bali (2015). Sedangkan warisan alam dunia, yakni Taman Nasional Ujung Kulon di Banten (1991), Taman Nasional Komodo di NTT (1991), Taman Nasional Lorentz di Papua (1999), Hutan hujan Tropis Sumatera (2004).

Sedangkan di Indonesia, perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional termuat dalam Pasal 38 UUHC yang berbunyi:

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara,
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini bertujuan

untuk melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman, melindungi karya intelektual yang diciptakan oleh ilmuwan. Mengingat bahwa hasil olah pikir dan tersebut tidaklah singkat dan menghabiskan tenaga dan energi serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarian di Indonesia ada dua kategori yaitu tari tradisional dan tari kontemporer, tari tradisional ialah tari yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Dalam tarian tersebut terdapat nilai, filosofi, symbol dan unsur religius. Tari tradisional biasanya tidak berubah dari masa ke masa. Dari segi pakaian tari, rias, kostum, dan tarian itu sendiri. Karena tarian ini salah satu tujuannya adalah agar tetap terjaga dan tidak hilang dimakan zaman, tarian tradisional juga telah dilindungi langsung oleh UNESCO. Sementara Tari kontemporer ialah tarian yang terpengaruh dampak modernisasi serta bersifat bebas dan tak terikat oleh pakem-pakem gerak sebagaimana pada tarian tradisional. Kata 'kontemporer' sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti 'pada waktu yang sama' atau 'masa kini'. Maka tari kontemporer juga bisa diartikan sebagai tarian yang 'masa kini' – keluar dari pakem yang sudah ada sebelumnya – pada saat diciptakannya.

Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan beberapa perlindungan terhadap hasil kreatifitas manusia di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra, tari sebagai hasil kreatifitas manusia yang dapat disebut juga sebagai karya cipta juga diberikan perlindungan terutama tarian kontemporer sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUHC 2002. Sebagai suatu karya cipta manusia di bidang seni, maka tari kreasi baru atau kontemporer ini keberadaannya di atur di dalam UUHC 2002. Adapun wujud perlindungannya disebutkan di dalam Pasal 12 ayat 1 point (e) UUHC 2002:

“Dalam Undang undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia

melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Ada empat aspek menurut Pasal 1 Angka (4), (5), (6) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melakukan pemajuan kebudayaan dalam Undang-undang tersebut, yaitu: Pelindungan Upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara :

1. Inventarisasi
2. pengamanan,
3. pemeliharaan,
4. penyelamatan,
5. publikasi

Pengembangan Upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan, Pemanfaatan Upaya pendayagunaan obyek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional, Pembinaan Upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Model perlindungan hukum terhadap kemajuan budaya sebenarnya sudah diatur secara rinci di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 Pasal 30

Upaya tersebut dilakukan juga untuk meminimalisir adanya konflik ataupun klaim dari pihak lain terhadap kebudayaan, terutama di era teknologi informasi seperti saat ini. Salah satu contoh klaim terhadap kebudayaan di

Indonesia adalah tari Pendhet, tarian asal Bali ini beberapa waktu tahun lalu sempat ramai dibicarakan karena telah diklaim oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia, mereka mengaku bahwa tarian tersebut berasal dari negara mereka. Tidak hanya itu, Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo pun juga mengalami hal yang sama dengan tari Pendhet. Selain dibidang tari, banyak hal lain yang diklaim oleh negara tetangga kita, seperti alat musik tradisional, lagu, batik, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi latar belakang perlunya sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Di Kabupaten Magelang terdapat kesenian tari tradisional topeng ireng, perkembangan seni Topeng Ireng saat ini sangat beragam, mulai dari lagu hingga irama dan kostumnya. Seiring perkembangan zaman, pada 1989 Tari Topeng Ireng mulai masuk ke bentuk tarian kreasi baru yang memadukan syiar agama islam dan ilmu beladiri pencak silat. Setiap pertunjukannya biasanya dilakukan oleh 10 hingga 20 orang dengan pakaian khas mirip suku Indian. Hal itu karena dalam setiap tarian, ada mahkota besar yang biasa di

sebut 'kuluk' dari bulu ayam di atas kepala para penarinya. Langkah kaki mereka penuh irama gemerincing dari rangkaian lonceng kecil-kecil, bersepatu bot, rumbai warna-warni keemasan pada pakaian setiap penari, dengan make up wajah bercoret hitam di antara bedak putih memberikan kesan nampak gagah percaya diri. Syair yang didendangkan bersama alat musik tradisional juga tidak lagi bernada puji-pujian kasidah berbahasa Jawa saja, saat ini banyak kelompok tari ini memadukan gerak dan lagu dengan nuansa lagu dangdut dan pop. Meski demikian, bagi Sumarjono perkembangan tari Topeng Ireng dengan perubahannya patut diapresiasi termasuk banyak kelompok baru di wilayah di Jawa Tengah memainkan tari ini.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Ahmad Husain pada tanggal 28 agustus 2021 jam 08.00 wib, beliau berpendapat bahwa saat ini sedikitnya ada 71 kelompok kesenian tradisional di wilayah Magelang. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah dan tumbuh di masyarakat. Salah satu tempat pelestari Kesenian tradisional topeng ireng yang masih bertahan hingga saat ini adalah Padepokan Seni Mahkota Rimba yang terletak di desa Danurejo dusun Japunan kecamatan Mertoyudan Magelang dan di Dusun Srigentan, Desa wringin putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun. Berikut adalah data jumlah kesenian yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Data Kesenian Tahun 2016	Jumlah
Kesenian yang telah Terdaftar	71
Berkas Belum Lengkap	44
Kesenian yang belum didaftarkan	79
Total	194

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 2022

Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SENI TARI TOPENG IRENG (TINJAUAN TERHADAP UPAYA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni topeng ireng ditinjau dari peran pemerintah daerah untuk memajukan serta melestarikan seni tari.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dialami pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penyusunan skripsi agar datadata yang diperoleh dan diperlukan lebih sistematis, sehingga sesuai dengan arah dan tujuan penulisan. Pembatasan masalah difokuskan pada

pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng ditinjau dari upaya dan peran pemerintah kabupaten magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng ditinjau dari upaya dan peran Pemerintah Kabupaten Magelang?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng ditinjau dari upaya dan peran pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten magelang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dikaji lebih lanjut bagi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, tentang Upaya Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada para pihak Dinas Kebudayaan dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan terhadap kesenian tari topeng ireng khususnya di kabupaten Magelang. Bagi komunitas kesenian tari topeng ireng di kab magelang manfaat praktisnya berupa tinjauan yuridis terkait hak-hak nya dalam konsep hak atas kekayaan intelektual yang didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu peneliti akan menyajikan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Amalia Resti Faozi (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional di Bidang Seni Tari	1. Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Kedudukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Instrumen Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	Hasil Penelitian ini yaitu memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jatidiri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan	Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
				intelektual di bidang kebudayaan.	yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Perbedaaannya yaitu penulis lebih fokus pada hukum hak kekayaan intelektualnya
2.	Dyah Permata Budi Asri (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui <i>World Heritage Centre</i> UNESCO	1. Mengapa pengaturan ekspresi budaya tradisional di DIY diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan	Hasil penelitian ini yaitu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di DIY sangat diperlukan karena berbagai alasan yang mendasari yaitu Yogyakarta	Perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta ini belum di realisasikan karena pemerintah belum mempunyai dokumentasi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
			<p>gan?</p> <p>2. bagaimana a perlindungan hukum terhadap ekspresi kebudayaan tradisional menurut <i>World Heritage Centre</i> UNESCO ?</p>	<p>memiliki banyak kebudayaan yang beragam jenisnya sehingga terdapat potensi terhadap klaim kepemilikan dan pemanfaatan terhadap kebudayaan tersebut oleh pihak asing secara ekonomis.oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dalam bentuk mekanisme pengaturan dan teknis pelaksanaannya.</p>	<p>pemerintah daerah dan DPRD seharusnya membentuk Rancangan Peraturan Daerah yang memberikan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Perbedaannya yaitu penulis lebih focus pada Perlindungan klaim kepemilikan dan pemanfaatan terhadap kebudayaan tersebut oleh pihak asing secara ekonomis</p>
3.	Hidayah, Moch Giant Nur (2020)	Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah PPKD di Hubungkan Dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan : Studi	1. Bagaimana pelaksanaan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) dihubungkan dengan pasal 44 undang-undang nomor 5 tahun 2017	Hasil penelitian ini yaitu bahwa Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kab. Garut, apabila dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sudah sangat sejalan, dari segi regulasi	Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada pasal 44 Undang-undang nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
		kasus Pemajuan Kebudayaan di Kab Garut	<p>tentang pemajuan kebudayaan?</p> <p>2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah di kabupaten Garut terkait dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) dihubungkan dengan pasal 44 Undang-undang no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan?</p>	<p>khususnya dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Garut, meskipun Kebudayaan ditangani oleh instansi setingkat Bidang (bukan Dinas) namun sudah sesuai dengan keberadaan dan peta permasalahan terkait Kebudayaan di Kab.Garut.</p>	
4.	Deasi Ulandari (2020)	Peran Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Tradisi Keagamaan di Kecamatan Sadu Kabupaten	1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam melestarikan tradisi keagamaan, Bagaimana peran	Hasil penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah dalam tradisi keagamaan Kebijakan pemerintah bekerjasama dengan	Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada Peran pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan tari topeng

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
		Tanjung Jabung Timur	<p>pemerintah Daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan</p> <p>2. Adakah kendala dalam pelaksanaan tradisi keagamaan dari pemerintah Daerah</p>	<p>kelompok masuk dalam kategori pengembangan, karena dengan pemerintah melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga membuat nilai-nilai lokal bisa lebih maju dan dikenal kepada masyarakat luas.</p> <p>2. Peran Pemerintah Daerah dalam Tradisi Keagamaan pemerintah Daerah membentuk organisasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga untuk menyelenggarakan tradisi keagamaan dan kebudayaan.</p>	ireng.

2.2 Landasan Teori

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “effective” yang berhasil di taati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil di taati. (Widjaya, 2000).

Dalam penelitian ini penulis juga menyajikan beberapa kajian tentang teori efektifitas menurut para ahli, berikut teori penelitian dari para ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut (Soekanto, 2015).

Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Hukum

- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati pada yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

2. Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara) menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Kelsen, 2007).

Dengan demikian, efektivitas hukum terletak kepada kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menunjuk adanya perbuatan orang yang benar-benar sesuai dengan kaidah/norma hukum. Efektivitas hukum ditunjukkan adanya fakta bahwa orang ditujukan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu kaidah/norma hukum. Hukum

dapat berjalan efektif apabila masyarakat berperilaku seperti yang dikehendaki oleh hukum. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku efektif pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati (Ali, 2010).

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁰ Dengan demikian ketaatan hukum dapat menjadi barometer adanya efektivitas hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa untuk mengukur efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Karenanya dapat dikatakan bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup

B. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s*

task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

C. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI atau akronim HaKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang

menghasilkan suatu produk atas proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Hutagalung, 2018)..

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang (H. OK. Saidin, 2013).

Menurut *Copy Right Convention*, dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini (REZEKI, 2017).

Pada penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hal-hal yang melingkupi Ekspresi Budaya Tradisional. Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” melingkupi salahsatu atau gabungan wujud ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik perkataan maupun tulisan, yang berwujud prosa maupun puisi, dalam beraneka tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, melingkupi antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak, melingkupi antara lain tarian.
- d. Teater, melingkupi antara lain pentas wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam wujud dua dimensi ataupun 3 dimensi yang terbuat dari beraneka macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
- f. Upacara adat.

Selain itu, berdasarkan Sherwood ada lima teori dasar didalam perlindungan HKI yaitu: (Sudaryat & Permata, 2010)

1. *Reward Theory*

Reward Theory mempunyai makna yang amat dalam, ialah pengakuan terhadap karya intelektual yang sudah dihasilkan oleh penemu/pecipta/pendesain sehingga dia harus dikasih penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam mendapatkan menciptakan karya intelektual.

2. *Recovery Theory*

Menurut Recovery Theory, dikatakan bahwa penemu/ pecipta/ pendesaian yang sudah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk

menciptakan karya intelektualnya harus mendapat kembali apa yang sudah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Menurut *Incentive Theory* dihubungkan dengan pengembangan kreativitas dengan mengasihikan insentif kepada para penemu /pencipta/ pendesain. Berlandaskan teori ini, insentif harus diberikan untuk mengusahakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risky Theory*

Menurut *Risky Theory* dikatakan bahwa ciptaan mengandung risiko. HKI merupakan akibat penelitian mengandung risiko yang menguatkan orang lain yang lebih dulu mendapatkan cara tersebut ataupun memperbaikinya. Dengan begitu ialah wajar memberikan upaya perlindungan hukum mengenai upaya ataupun kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory dinyatakan bahwa atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah semua tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual ialah sesuatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum ialah pedoman kelakuan dan asas-asas hukum yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari)

didalam suatu aturan hukum. Menurut Paul Scholten asas-asas hukum hukum berperan untuk ide ide dasar yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim. Pengaturan mengenai HKI berdasarkan pada prinsip- prinsip dasar ataupun asas-asas yang menyelami suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan praktikkan. Asas-asas itu berisikan nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang HKI dan dalam membidik ujuan yang akan dicapai oleh Undang-Undang. Asas orisinalitas ialah keaslian dari sesuatu ciptaan harus sungguh sungguh tercapai dalam arti maka suatu ciptaan orisinalitas membentuk acuan utama sebagai alat bukti secara factual bahwa ciptaan benar-benar asli. Asas orisinalitas ini ialah suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan semacami hanya *novelty* (kebaruan) yang terdapat dalam patent.

D. Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ada 2 macam yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah . Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

E. Pemajuan Kebudayaan Berdasarkan UU No 5 Tahun 2017

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD 194 pada pasal 32 ayat 1 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal tersebut dengan dasar bahwa:

- a. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Menurut Riefky, dengan cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka;
- b. Sistem pendataan kebudayaan terpadu. Dikatakan Riefky, sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga. Nah, sistem itu disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu. Isinya terkait dengan objek kemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan.
- c. Pokok pikiran kebudayaan daerah. Menurutnya setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Dalam

penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga pegiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya.

- d. Strategi kebudayaan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki strategi dalam memajukan kebudayaan itu sendiri. Melalui Pemajuan Kebudayaan inilah, Indonesia nantinya memiliki strategi kebudayaan yang bakal disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat melalui sejumlah ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi.

Langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip “Trisakti” yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

F. Asas, Objek dan Tujuan Pemajuan Kebudayaan

Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh

persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional (Pasal 4). Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

1. Pemajuan Kebudayaan

Koordinator pemajuan Kebudayaan adalah Menteri (Pasal 6). Pengarusutamaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendidikan (Pasal 7). Dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 8).

2. Strategi Pemajuan Kebudayaan

Pasal 13 UU 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 13 Ayat 1). Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 13 Ayat 6).

Isi strategis kebudayaan (Pasal 13 ayat 2) menyatakan bahwa:

- 1) Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
- 2) Visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- 3) Isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- 4) rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

Kemudian pelengkap dalam strategis kebudayaan untuk meningkatkan kemajuan diatur dalam pasal 13 ayat 3 yaitu:

- 1) peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
- 3) Peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- 4) identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- 5) peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
- 6) analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Cara Penyusunan Strategi Kebudayaan (Pasal 13 ayat 4):

- 1) menggunakan pendekatan yang komprehensif;
- 2) menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
- 3) memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar Kebudayaan di Indonesia.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (Pasal 14). Dan isi dari Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah (Pasal 14 Ayat 2):

- 1) Visi dan Misi Pemajuan Kebudayaan;
- 2) Tujuan dan Sasaran;
- 3) Perencanaan;
- 4) Pembagian Wewenang; dan
- 5) Alat ukur Capaian

G. Budaya Meningkatkan Kesejahteraan

Jawa Tengah identik dengan wisata alam dan budayanya, hampir sebagian besar kegiatan masyarakat mengembangkan pariwisatanya, yang berlandaskan budaya. Inilah yang melandasi harus berwawasan budaya. Dengan demikian maka sinergitas kebijakan pemerintah, dan juga menjadikan Jawa tengah khususnya Kabupaten Magelang sebagai rujukan utama.

Menurut Tri Hita karena pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan untuk menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan. Selain itu harus memperhatikan kehidupan beragama, sebagai perwujudan harmonisasi hubungan antara manusia dengan tuhan.

Namun seringkali perubahan menjadikan diri lupa akan hal itu. Apalagi kalau semuanya dihitung berdasarkan kepentingan ekonomi (Kapitalis). Semua diterobos kepentingan ekonomi. Padahal belum tentu kepentingan itu untuk semua masyarakat (kesejahteraan yang berkeadilan). Namun seringkali hanya untuk kepentingan kelompok/investor yang seringkali mengatasnamakan masyarakat.

Namun apapun bentuknya apakah bentuk kepentingan investor atau masyarakat, jangan sampai mengorbankan kepentingan lingkungan, budaya dan agama. Kalau itu dilakukan maka masyarakat akan jauh dari akar budayanya. Untuk itu antara masyarakat dan pemimpin harus menyadari bahwa kehidupan tidak bisa dilepaskan dari budaya dan alam. Keduanya harus sinergitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus penuh kesadaran untuk memanfaatkan kebudayaan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sehingga dapat menjadi landasan pola pikir yang baik di masyarakat. Bahwasanya menyejahterakan masyarakat harus sering dan sejalan dengan kemajuan budaya dan lingkungannya.

Hal tersebut menjadi penting jika melihat UU Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Sesuai dengan kandungan dalam UU tersebut rencana pemajuan kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun.

Jika melihat rancangan pembuatan UU no 5 tahun 2017 yang pada intinya memaparkan terkait yaitu:

1. Rencana induk pemajuan kebudayaan. Menurut Riefky, RUU tersebut bakal melahirkan rencana induk pemajuan kebudayaan

dalam kurun waktu 20 tahun. Hal itu menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Dengan begitu, arah pembangunan bangsa bakal menjadi lebih kuat dengan dilandasi kebudayaan.

2. Dana perwalian kebudayaan. Menurutnya, selain pendanaan melalui APBN dan APBD, juga melalui dana perwalian kebudayaan yang dibentuk pemerintah. Dana perwalian dimaksud meliputi sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola sebagai sebuah lembaga wali amanat.
3. Pemanfaatan kebudayaan. RUU Pemajuan Kebudayaan pula mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial. Karena itu, wajib memiliki izin dari kementerian terkait dengan memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.
4. Penghargaan. Orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan bakal mendapat penghargaan. Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas ke seseorang yang berjasa dalam bidang kebudayaan.
5. Pemberian sanksi. Menurutnya sanksi dapat diberikan terhadap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan. Kemudian, melakukan

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana seperti diatur Pasal 55 dan 56 RUU Pemajuan Kebudayaan.

Dari hal diatas makan dapat disimpulkan adanya regulasi yang tepat dengan dukungan dan tindakan yang sistematis akan mampu meingkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembuatan dan pengesahan UU No 5 tahun 2017.

2.3 Landasan Konseptual

A. *Folklore* (Ekspresi Budaya Tradisional) Sebagai Bagian dari Pengetahuan Tradisional

Menurut WIPO yang merupakan organisasi internasional di bidang HKI, pengetahuan tradisional adalah:

“The categories of traditional knowledge include...expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicraft, design, stories and artwork...”.

Melalui pengertian tersebut diketahui bahwa suatu karya intelektual *dapat* dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional manakala pengetahuan tersebut:

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- b. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;

- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- d. Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai- nilai masyarakat.

Batasan yang diberikan oleh WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa *folklore* merupakan bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Selanjutnya, keempat syarat atau unsur yang seharusnya ada dalam pengetahuan tradisional tersebut juga seharusnya diterapkan dalam *folklore*, karena pada hakikatnya *folklore* merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang hal ini memberikan konsekuensi segala ketentuan yang ada dalam pengetahuan tradisional juga berlaku dalam *folklore*.

Dari perspektif bahasa, *folklore* dapat diartikan sebagai:

“Tales, legends, or superstitions long current among the people; the unwritten literature of a culture, such as stories, proverbs, riddles, and songs. –Trench”.

Agus Sardjono memberikan definisi *Folklore* sebagai berikut:

“Kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuknya meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.

Lebih mengerucut lagi dalam konteks ke-Indonesiaan, pengertian tentang *folklore* memang telah diberikan pada penjelasan Pasal 10 UU Hak Cipta. Namun demikian, penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori *folklore* dengan Ciptaan yang bukan *folklore*. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*.

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta memberikan definisi terhadap *folklore* sebagai berikut:

Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai Undang-Undang yang baru mengambillah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kehadiran karya ekspresi budaya tradisional dilindungi berlandaskan ketentuan dalam pasal 38. Dalam pasal 38 ini tidak ada menuturkan istilah *folklore* tetapi dijelaskan mengenai pengertian ekspresi budaya tradisional.

Pada penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hal-hal yang melingkupi Ekspresi Budaya Tradisional. Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” melingkupi salahsatu atau gabungan wujud ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik perkataan maupun tulisan, yang berwujud prosa maupun puisi, dalam beraneka tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, melingkupi antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak, melingkupi antara lain tarian.
- d. Teater, melingkupi antara lain pentas wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam wujud dua dimensi ataupun 3 dimensi yang terbuat dari beraneka macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
- f. Upacara adat.

Bilamana berbicara menyinggung ekspresi budaya tradisional, maka tidak dapat lepas dari kebudayaan dan tradisionalisme. Kebudayaan dan tradisionalisme memiliki artian, yaitu : Kebudayaan merupakan suatu

karya manusia dengan tujuan kemanusiaan dan dasarnya moral dan keluhuran budi. Ternyata, manusia dengan melalui karyanya, dalam mempertahankan hidup, menunjukkan eksistensi, membela hakikat, menjaga kreativitas, menaungi kebebasan, maka manifestasinya tampak dalam berbagai fenomena; muncul, bertumbuh, lenyap atau kembali kepada awalnya. Tradisionalisme; dimana manusia berkarya belum mengenakan teknologi, berlarut menjadi modernisme, dimana teknologi telah mulai membentuk kekuatan karya manusia dan menjadi canggih dengan segala inovasi teknologinya untuk mencapai kemakmuran hidup manusia. (Ketut Artadi, 2011)

Sementara itu yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional ialah karya intelektual dalam segi seni, termasuk ekspresi sastra yang menyimpan unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh sekelompok atau masyarakat tertentu.

Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi diatur dalam BAB V UU No 28 tahun 2014, dijelaskan dalam UU Hak cipta 2014 bahwa Hak Cipta atas Budaya tradisional dipegang oleh Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ciptaan atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sesuai ketentuan bagian kesatu dalam BAB V UU Hak Cipta 2014, diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- a. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- b. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- c. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- e. Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

B. Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan Ekspresi budaya tradisional dapat mencegah adanya pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang Hak Cipta.

Secara formal istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik atau bisa disebut hak atas kekayaan intelektual, serta di negara Belanda istilah tersebut diketahui dengan istilah *Intellectuele Eigendomrecht*. sebutan *IntellectualProperty Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.(Rachmadi Usman, 2003). Istilah Hak Cipta di Perancis disebut juga *droit d'auteur* serta di Jerman disebut *urheberrecht*, Di Inggris pemakaian sebutan *copyright* dibesarkan untuk melindungi penerbit, bukan buat melindungi sang pencipta, dengan perkembangan hukum serta teknologi proteksi pula diberikan kepada pencipta, serta cakupan hak cipta diperluas, tidak cuma buku, namun karya cipta yang lainnya. (Endang Purwaningsih, 2005).

Hak cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). sebutan hak cipta, sudah dipergunakan oleh Undang-Undang Hak Cipta selaku pengganti sebutan hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet 1912*. Dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Hak Cipta sudah dirumuskan pengertian hak cipta, yang bila diperbandingkan dengan pasal 1 *Auteurswet* tidak jauh berbeda.

Pasal 1 Auteurswet 1912 menyebutkan:

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, ataupun hak dari yang menemukan hak itu, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan serta kesenian, buat mengumumkan serta memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang” (Sumber: Auteurswet 1912)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah, hak eksklusif pencipta yang ada secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah adanya suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian ada sebagai pembanding pengertian hak cipta diatas, Universal Copyright Convention (UCC) dalam pasal V menyatakan :

“hak cipta meliputi hak satu si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang melingkupi perjanjian ini.” (Universal Copyright Convention, 1952)

Jika mengamati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga kepastian diatas bahwa dapat disimpulkan maka ketiganya memperoleh pengertian yang sama. (H. OK. Saidin, 2013). Jika memandang dalam penjelasan pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014 yang berarti dengan hak eksklusif adalah hak yang sekedar di peruntukkan bagi pencipta, lalu tidak ada pihak lain yang mampu menggunakan hak itu tanpa izin pencipta. Kata tidak ada pihak lain ketika penjelasan tersebut

sama artinya bersama hak tunggal yang memperlihatkan hanya pencipta yang mampu mendapatkan hak semacam itu. Revisi belakangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai Undang-Undang Hak Cipta mempunyai alasan dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini diterima melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan bagian terkait lainnya, sehingga dapat menghidupkan semangat semua pencipta dan para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dalam mewujudkan suatu karya intelektual.

Memberi pengertian tentang hak cipta saja tidak cukup, perlu juga diberikan pengertian seputaran ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta, dimana pengertian-pengertian itu sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal 1 angka 3 Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014, ciptaan yaitu hasil setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang menghasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang memperlihatkan dalam bentuk nyata. Dari rumusan pasal itu, dapat ditemukan bahwa ciptaan yang menghasilkan harus dalam keadaan nyata atau aktual bukan dalam keadaan abstrak. Karya tersebut bersifat asli bukan hasil ciplakan dari karya orang lain. Ruang lingkup ciptaan sinkron dengan rumusan pasal itu terdiri dari tiga bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hasil karya cipta sebagai bukti bentuk dari ciptaan si pencipta.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pencipta adalah seorang atau jumlah orang yang secara satu-satu atau serentak

melahirkan suatu karya yang berkarakter khas dan pribadi. melalui rumusan tersebut bisa didapati jumlah pencipta, bisa bertambah satu orang atau lebih. jika penciptanya beberapa orang pencipta, lalu dalam prosedur melahirkan suatuciptaan harus dilakukan secara serentak. Akibat karya ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta sesuai rumusan pasal tersebut harus berkarakter khas dan pribadi yang mampu membuktikan perbedaan antara hasil karya ciptaannya dengan hasil karya ciptaan orang lain.

Selanjutnya untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang bagus, pencipta harus mempunyai inspirasi, ketrampilan, berpikiran, angan-angan, kecekatan, keahlian, atau ketrampilan yang mengungkapkan ide-ide maupun buah pikiran dalam bentuk nyata. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pejabat hak cipta adalah pencipta selaku pemilik hak cipta, pihak yang mendapat hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang mendapat lebih lanjut hak dari pihak yang mendapat hak tersebut secara sah.

Dengan memandang rumusan pasal tersebut, dapat didapati bahwa pemegang hak cipta pada dasarnya ada dua yakni pencipta dan pihak lain. Pencipta selaku pemegang hak secara spontan atau tidak melewati proses hukum karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Sementara pihak lain selaku pemegang hak harus melalui metode hukum yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemangku dan pemberi lisensi memberi izin melipat gandakan ciptaannya kepada penerima

lisensi. Menurut Elyta Ras Ginting, Pemegang Hak Cipta terbelah menjadi dua yaitu: (Elyta Ras Ginting, 2012)

1. Pemegang Hak Cipta berdasarkan Peristiwa Hukum

UU Hak Cipta memahami konsep terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan suatu kejadian hukum, terjadinya pemilikan hak cipta bersumber suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Hak Cipta mampu beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, Pasal 80 UU Hak Cipta juga menyetujui pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hak cipta dan hak terikat atas suatu ciptaan berlandaskan perjanjian lisensi.

2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Bersama dengan adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagai halnya diatur dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 80, UU Hak cipta juga mempunyai konsep kepemilikan hak

cipta dikarenakan oleh UU (*by law*) yang diatur dalam pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 UU Hak Cipta. Pada hal ini, negeri atau badan hukum, sebagaimana penerbit atau produser rekaman dirasa sebagai pemegang hak cipta menurut hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak didapati jati dirinya atau tidak diketahui (*anonymous works*).
- b. Pencipta tidak mau diketahui jati dirinya atau pencipta yang memakai nama samaran (*pseudonymous works*)
- c. Ciptaan-Ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional.
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak didapati siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan

3. Penyewaan ciptaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengelola mengenai ekspresi budaya tradisional. Dapat dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang dan dilindungi oleh Negara dan bertindak tanpa batas sesuai pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta. Negara Indonesia sebagai pemeluk *Civil Law System*, yang dimana pemeliharaan hak cipta di Negara *Civil Law System* harus melingkupi hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). (Rahmi Jened, 2014)

Budaya tradisional adalah kebudayaan yg dibentuk dari beraneka ragam suku-suku di Indonesia yang merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia nantinya secara keseluruhan. Sedangkan Tari tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu. Di mana dianut secara turun temurun oleh masyarakat, pada tari tradisional terdapat perbedaan yang tidak begitu jauh.

Konsep perlindungan tidak bisa dipisahkan dari unsur Undang-Undang yang mengatur, dalam hal ini tari tradisional mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Sebagaimana diatur dalam psal 40 ayat 1 (f) UU hak Cipta 2014:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Sedangkan terkait Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 59 UU Hak Cipta 2014. Kemudian perihal ekspresi budaya tradisionanl diatur dalam pasal 1 (j) sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 yang berbunyi:

- 1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

C. Pengamanan Undang-Undang No 5 Tahun 2017

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional. Selain pemerintah, orang/individu juga dapat melakukan pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengamanan ini sendiri dilakukan agar ekspresi budaya tradisional tidak punah dan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim-klaim atas kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional. Pengamanan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana dikatakan dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, dimana pengamanan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Memuktahiran data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus menerus.
- b. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya
- c. Memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

D. Tari Tradisional Topeng Ireng

Topeng Ireng adalah salah satu kesenian tradisional yang berkembang di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Topeng Ireng yang juga dikenal sebagai kesenian *Dayakan* ini adalah bentuk tarian rakyat kreasi baru yang merupakan hasil metamorfosis dari kesenian Kubro Siswo.

Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, kesenian Topeng Ireng mulai berkembang di tengah masyarakat lereng Merapi Merbabu

sejak zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan perkembangannya tahun 1960-an. Pada saat zaman Pemerintahan Belanda, pemerintah jajahan pada masa lalu melarang masyarakat berlatih silat sehingga warga mengembangkan berbagai gerakan silat itu menjadi tarian rakyat. Tarian itu diiringi dengan music gamelan dan tembang Jawa yang intinya menyangkut berbagai nasihat tentang kebaikan hidup dan penyebaran agama Islam. Setelah itu perkembangan Seni Pertunjukan Topeng Ireng berkembang apabila umat Islam membangun masjid atau mushola, sebelum *mustaka* (kubah) dipasang maka mustaka tersebut akan diarak keliling desa. Kirab tersebut akan diikuti seluruh masyarakat disekitar masjid dengan tarian yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Dalam perjalanannya kesenian tersebut berkembang menjadi kesenian Topeng Ireng

Nama Topeng Ireng sendiri berasal dari kata *Toto Lempeng Irama Kenceng Toto* artinya menata, *lempeng* berarti lurus, irama berarti nada, dan *kenceng* berarti keras. Oleh karena itu, dalam pertunjukan Topeng Ireng para penarinya berbaris lurus dan diiringi musik berirama keras dan penuh semangat. Tarian ini sebagai wujud pertunjukan seni tradisional yang memadukan syiar agama Islam dan ilmu beladiri atau pencak-silat. Tak heran, Topeng Ireng selalu diiringi dengan musik yang rancak dan lagu dengan syair Islami.

Selain sebagai syiar agama Islam, pertunjukan Topeng Ireng juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng Merapi Merbabu. Dari gerakannya yang tegas menggambarkan

kekuatan fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa saat bertarung maupun bersahabat dengan alam guna mempertahankan hidupnya.

Sebelum dikenal dengan nama Topeng Ireng, seni pertunjukan ini dikenal dengan nama kesenian *Dayakan*. Hal ini bukan tanpa alasan, nama *Dayakan* ini didasarkan pada kostum yang digunakan oleh para penari. Busana bagian bawah yang digunakan oleh para penari menyerupai pakaian adat suku Dayak.

Sekitar tahun 1995, kata *Dayakan* dinilai mengandung unsur SARA, kemudian kesenian ini diubah menjadi kesenian Topeng Ireng. Namun, sejak tahun 2005 nama *Dayakan* dipopulerkan lagi sehingga menjadikan kesenian ini dikenal dengan dua nama, Topeng Ireng dan *Dayakan*

Banyak perihal yang memastikan kehidupan seni pertunjukan di dalam warga. Kehidupan seni pertunjukan yang bertabiat hiburan mempuyai peranan berarti dalam kehidupan sosial. Bagi H. Yudistira K. Gama. Dalam Ilmu- ilmu Sosial: Dasar-Konsep, kehidupan sosial bisa dipersamakan dengan sesuatu organisme. Organisme dari sesuatu makhluk merupakan sesuatu rangkaian sel serta ruang- ruang cairan yang diatur hubungannya satu sama lain, bukan ialah satu kumpulan, tetapi sesuatu integrasi molekul- molekul yang kompleks. tiap bagian dari struktur itu silih berkaitan serta silih nyambung, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Upaya membuat menguasai kegiatan masyarakat Magelang dalam memaknai kedatangan seni pertunjukan Topeng Ireng dalam kehidupan

sehari-hari serta dalam konteks yang lain butuh pengkajian dengan pendekatan sosiologis, meminjam konsep Talcott Parsons yang dilansir dari buku Alfian *Persepsi Manusia Tentang Kebudayaan* menimpa kebudayaan selaku sistem simbol. Teori ini lebih menekankan pada aksi manusia selaku pelaku yang memiliki sistem budaya yang terdiri dari keyakinan, pengetahuan, nilai moral, serta aturan-aturan dan simbol pengungkap perasaan/ekspresi. Seni pertunjukan Topeng Ireng tidak lepas dari kegiatan magis dalam pertunjukan tersebut dengan lewat kekuatan-kekuatan gaib. J. G. Drazer menggolongkan ilmu gaib kedalam perbuatan-perbuatan yang positif serta negatif. (J. G. Frazer, 1958)

Seni pertunjukan Topeng Ireng selaku karya seni (objek) pastinya berhubungan dengan pemirsa ataupun penikmat (subjek). Dengan begitu buat penilaiannya dihubungkan dengan arti estetis yang timbul dari hasil pengalaman individu seorang, serta dapat pula dinilai dari mutu serta tujuan karya seni itu. Seni pertunjukan Topeng Ireng dalam perjalanan historis hadapi pergantian serta pertumbuhan, muncul generasi selaku pengganti generasi yang telah tidak berkesenian lagi. tiap generasi penerus hendak bisa memahami ciri karakteristik yang membedakan antara generasinya dengan generasi tadinya. tiap manusia mempunyai kemampuan serta motivasi yang potensial dalam menciptakan pergantian. Sehubungan dengan perihal tersebut butuh kiranya di kaji unsur-unsur, kemampuan, dan motivasi yang membolehkan pergantian serta pertumbuhan seni pertunjukan Topeng Ireng.

Berikutnya buat menolong menerangkan seni pertunjukan dalam warga dipergunakan pula Teori struktural fungsional yang dibesarkan oleh Radcliff R. Brown, yang melaporkan kalau pergantian kebudayaan ataupun salah satu faktor kebudayaan lebih diakibatkan buat menguatkan struktur yang telah terdapat. Apabila kita mengamati struktur sosial warga hendak menunjuk pada lapisan serta ketentuan. Komponen tersebut merupakan unit-unit struktur sosial yang terdiri dari orang ataupun warga yang penuh peran dalam struktur sosial. (Radcliff Brown, 1980)

Begitu pula di dalam seni pertunjukan Topeng Ireng, bersama dengan pergantian waktu, dimana seni pertunjukan Topeng Ireng tumbuh berkembang, hingga keberadaan seni pertunjukan Topeng Ireng hadapi bermacam pergantian guna Kesenian disamping menaikan kenikmatan pada hidup sehari-hari, kesenian memiliki berbagai macam memiliki beberapa fungsi, buat memastikan norma sikap yang tertib, kesenian pada biasanya meneruskan adat kerutinan serta nilai-nilai kebudayaan. Kesenian bisa mempererat jalinan solidaritas warga yang bersangkutan.

Bersumber pada teori-teori yang dikemukakan diatas digabungkan untuk menguasai seni pertunjukan Topeng Ireng yang bersumber pada persoalan nilai serta kegunaan dari seni pertunjukan Topeng Ireng, sebagian persoalan memerlukan analisis empirik sesuai kenyataan di lapangan.

Dimana pada teori efektivitas hukum faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soekanto (2015). antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum,

sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama

adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang

E. Kerangka Berfikir


Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia terutama Tarian topeng ireng termasuk kedalam tarian rakyat, dimana tarian tersebut seharusnya dilindungi menggunakan peraturan hak cipta, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini menyatakan bahwa negara adalah institusi yang berperan penting dalam melindungi suatu karya ciptaan. Negara disini dapat dikatakan sebagai pemegang hak, karena ekspresi budaya tradisional tidak diketahui siapa penciptanya.

Pada tahun 2017, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan budaya selain rezim hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya telah disahkan. Peraturan ini memiliki tujuan bukan hanya untuk melakukan perlindungan, namun juga melakukan pemajuan pada aspek budaya. Peran yang diberikan bukan hanya untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun masyarakat juga bisa ambil andil dalam berpartisipasi melakukan perlindungan. Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Sebagai upaya untuk melindungi dan

memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang
maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten
Magelang

2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitann

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan perundang-Undangan (statute approach), artinya akan mengkaji peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Penelitian yang digunakan sebagai acuan yaitu Efektivitas Pemajuan Kebudayaan seni tari topeng ireng terhadap upaya dan peran pemerintah kabupaten magelang.

1. Pendekatan Penetian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan penelitian *field research* (lapangan), (Soekanto, 2015) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas Kebudayaan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Suatu penulisan normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian ini. Adapun pendekatan *field research* (lapangan), yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas Kebudayaan cara *interview* (wawancara).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya (Soekanto, 2015).

3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini, yaitu membahas tentang pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng ditinjau dari upaya dan peran pemerintah Kabupaten Magelang serta mengetahui hambatan yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang.

5. Jenis dan sumber data

Penelitian ini, menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data data sekunder

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan yaitu dengan cara pengamatan, dan wawancara dengan narasumber dan responden secara langsung di lapangan. Narasumber diartikan sebagai seseorang yang memberikan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan subjek penelitian yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang.

2. Data Sukunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Pengambilan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan jalan mendapat informasi bertanya langsung kepada responden. Pendekatan dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali supaya tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan Bapak Agus Suyitno yang memiliki jabatan seksi pengembangan kesenian Kabupaten Magelang.

2. Dokumentasi

Merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal yang terdiri atas catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Tehnik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui data profil visi misi dan tujuan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang terkait dengan program pengembangan potensi daerah melalui kesenian topeng ireng.

7. Analisis Data

Tahap tahap yang penulis lakukan dalam menganalisis dalam rangka keakuratan data setelah data diperoleh (Soekanto, 2015), yaitu:

1. *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain yang bertujuan kefalian data tersebut apakah sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kekurangn data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. *Calssifaying*

Tahap ke dua dengan cara mereduksi data yaitu dengan cara menyusun dan mengklasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu agar mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Ferifying*

Tahap ketiga dilakukan dengan cara verikasi data yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informa) dan memberikan informasi dengnnya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di imformsikan olehnya atau tidak.

4. *Analising*

Tahap keempat yang merupakan analising yaitu proses penyederhanaan kata yang mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan .dengan cara memaparkan data yang sudah di klasifikasikan, kemudian di interpretasi dengan mengaitlan sumber data yang ada. Kemudian dianalisis sesuai dengan persoalan yang dikaji dalam penetian ini, hasil analisi terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penetian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dan kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenoma dengan kata kata atau kalimat selanjutnya di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

5. *Concluding*

Tahap kelima yang merupakan tahap tahapan akhir dari pengolahan data yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti inginkan hal ini di

lakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut, mempengaruhi eksistensi kasus yang ada di dalamnya tersebut sekanjutnya data yang dihimpun tersebut dianalisis berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

3.2 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan penelitian baik dari skripsi maupun jurnal yang pernah diteliti yang kemudian akan dianalisa untuk dicari perbedaannya dengan yang akan diteliti. Pada bagian landasan teori akan dipaparkan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri atas Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Teori Dasar Perlindungan Hak Menurut Sherwood. Sedangkan dalam landasan konseptual akan dipaparkan sebagai dasar pendukung dari teori yang akan digunakan dalam penelitian meliputi, Folklore (ekspresi budaya tradisional) sebagai bagian dari Pengetahuan Tradisional, Konsen Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UU No. 28

Tahun 2014, Pemajuan Kebudayaan Berdasarkan UU No.5 Tahun 2017, Asas, Obyek dan Tinjauan Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan, Strategi Pemajuan Kebudayaan, Budaya Meningkatkan Kesejahteraan,

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan terkait hasil penelitian yang diperoleh dan telah dianalisa oleh peneliti yang akan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam bab 1. Dalam hal ini hasil penelitian dan pembahasan akan memaparkan yaitu praktik pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di kabupaten magelang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya Dan Peran Pemerintah Kabupaten Magelang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa mewajibkan setiap kebudayaan yang telah dilakukan pengesahan akan dilakukannya publikasi kebudayaan tersebut baik di dalam negeri maupun luar negeri, media yang digunakan dalam publikasi kebudayaan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media sosial.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya memajukan kebudayaan seni tari topeng ireng belum berjalan dengan baik. Dalam upaya pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di Kabupaten Magelang, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya dapat segera memperbaiki hal tersebut dengan membuat sebuah media publikasi baik itu website, instagram maupun media sosial online lainnya. Hal tersebut didapatkan dari hasil analisa penulis dengan menggunakan teori efektifitas oleh Soekanto (2015), dimana hasil analisa tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan faktor hukum yang terdapat pada teori efektifitas menurut Soekanto (2015), dimana Hukum mengandung unsur

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hal mencatatkan ciptaan, sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya permohonan pencatatan. Permohonan tersebut diajukan dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, dan membayar biaya.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan dan badan hukum dengan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Setelah permohonan tersebut diajukan, langkah selanjutnya yaitu Menteri akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada Pasal 68 Undang-Undang Hak Cipta, pemeriksaan dilakukan untuk untuk mengetahui Ciptaan yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Kemudian apabila permohonan tersebut disetujui, maka surat pencatatan ciptaan akan dikeluarkan oleh Menteri, dan ciptaan tersebut akan tercatat dalam daftar umum ciptaan

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang kebudayaan, Kemendikbud mempunyai unit kerja berupa Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan). Dirjen Kebudayaan berdasarkan Pasal 18 bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara khusus di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dirjen Kebudayaan memiliki unit kerja di seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Magelang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam memanfaatkan sebuah sistem pendataan terpadu tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi. Inventarisasi terbagi atas beberapa tahapan yakni dimulai dari pencatatan dan pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.

Dengan melakukan kegiatan Inventarisasi, secara tidak langsung suatu objek budaya dapat terjamin terhadap perlindungannya dan bisa menjadi langkah *preventif* dalam melakukan pembelaan terhadap suatu kasus atau klaim budaya.

Setelah melakukan inventarisasi, selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pengamanan suatu objek budaya salah satu pengamanan pada suatu kesenian yaitu pada pengamanan Kesenian Tari Topeng Ireng di Kabupaten Magelang

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan

Berdasarkan faktor hukum dan faktor penegakan hukum belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam implementasi faktor hukum dan penegakan hukum dimana masih banyaknya kesenian tari topeng ireng yang belum melakukan pendataan kembali oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Faktor sarana dan fasilitas hukum juga harus diperhatikan dimana apabila sarana dan fasilitas hukum tidak memadai maka sebaiknya perlu dilakukan perbaikan agar suatu kelompok kesenian topeng ireng yang akan mendaftarkan hasil keseniannya maka sebaiknya ditempatkan pada tempat tersendiri.

Selain itu faktor penghambat lainnya meliputi:

1. faktor kurangnya SDM didalam Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang dalam penyuluhan, pendataan, dan pendampingan dalam pemajuan kebudayaan khususnya pada kesenian tari topeng ireng,
2. kurang pahamnya masyarakat di Kabupaten Magelang akan pentingnya Hak Cipta sebuah kesenian,
3. masyarakat kurang paham akan tata cara pendaftaran atau dokumen pendukung pengesahan kesenian

Banyak juga grup kesenian tersebut masih belum dikatakan layak apabila ingin di akui dan disahkan karena terdapat banyak sekali kekurangan seperti:

1. organisasi dan pengelola kesenian yang masih belum berjalan dengan baik,
2. masih sering terjadi kerusuhan ketika sedang tampil pada sebuah acara,
3. inventaris/ barang yang belum memadai sebagai grup kesenian yang akan disahkan,
4. belum adanya sebuah padepokan untuk kelestarian dan pemajuan jangka panjang.

5.2 Saran

Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk itu diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. Dalam hal tersebut

Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini harus benar benar menerapkan dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ada empat aspek menurut Pasal 1 Angka (4), (5), (6) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melakukan pemajuan kebudayaan dalam Undang-undang tersebut, yaitu: Pelindungan Upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara : Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi.

Selain penerapan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), Pemerintah Kabupaten Magelang juga sebaiknya membuat sebuah PERDA mengenai Pendaftaran Hak Cipta sebuah kesenian terutama Tari Topeng Ireng. Agar kesenian terutama tari topeng ireng di Kabupaten Magelang dapat diakui dan disahkan secara hukum melalui Hak Cipta kesenian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI, BPHN, & Dirjen HKI RI. (2006). *Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional*.
- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia – Analisis Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia.
- Endang Ratih E.W. (2001). Fungsi Tari Sebagai Seni Pertunjukan. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni*, Vol 2, No 2.
- H. OK. Saidin. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*. Raja Grafindo Persada.
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 956–978. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Hutagalung, S. M. (2018). *Hukum Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- J. G. Frazer. (1958). *Metode-metode Antropologi Dalam Penjelidikan-penjelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia Sebuah Ichtisar*. Universitas.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara* (Somardi (ed.)). Bee Media Indonesia.
- Ketut Artadi. (2011). *Kebudayaan Spiritualis Nilai Makna dan Martabat KebudayaanDimensi Tubuh Akal Roh dan Jiwa*. Pustaka Bali Post.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan danDimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- Radcliff Brown. (1980). *Radcliff Brown, Struktur Dan Fungsi Dalam Masyarakat Primitif*. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Citra Aditya Bakti.
- REZEKI, O. R. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BUDAYA REOG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*.

Universitas Sriwijaya.

Sardjono, A. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni.

Soekanto, S. (2015). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (20th ed.). Remaja Karya.

Sudaryat, S., & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media.

Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.

Universal Copyright Convention, Pasal 195 (1952).

Widjaya, A. T. (2000). *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Rineka Cipta Jaya.